



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNY GUSTAAF MUSTAMU alias DONY Bin FREDERICK OBETH JAN MUSTAMU**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukowati Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan Jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/VII/Res.4.2/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara Penangkapan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Simon Leda, S.H., Dkk Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada LBH MUNA (Posko Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Raha) beralamat di Jalan Paelangkuta, Kelurahan Raha III,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/SK/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 20 November 2023 tentang

Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 16

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONNY GUSTAF MUSTAMU Alias DONY Bin FREDERICK OBETH JAN MUSTAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Narkotika"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan pipet warna hitam berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhan 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram;
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 0822-3301-2924;
  - 1 (satu) tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil;
    - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 9 (Sembilan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



- 1 (satu) kotak warna hitam didalamnya terdapat:
  - 6 (enam) korek api gas;
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120;
  - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
  - 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah;
  - 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu;
  - 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru,
  - 1 (satu) potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca;
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca adalah alat yang ia gunakan untuk menggunakan shabu.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 11 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam dengan nomor Polisi DT 5732 FD;

***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor suzuki titan warna hitam dengan nomor polisi DT5732FD dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Usrand melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa DONNY GUSTAF MUSTAMU Alias DONY Bin FREDERICK OBETH JAN MUSTAMU**, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat Jalan Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tepatnya di taman dekat SMP 2 Raha atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa DONNY GUSTAAF MUSTAMU Alias DONY Bin FREDERICH OBETH JAN MUSTAMU berada dipelabuhan nusantara Raha kemudian terdakwa dihubungi oleh istri terdakwa dengan berkata bahwa **"pulang dulu ada yang cari"** lalu terdakwa jawab **"ada apa?"** namun saat itu istri terdakwa tidak menjawab dan mematikan teleponnya, sehingga terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di jln. Kihajar Dewantara Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna setelah tiba dirumah terdakwa melihat sudah ada saudari MILA didepan jalan yang kemudian saudari MILA berkata kepada terdakwa bahwa **"kita patungan mari nanti kaka DONI yang pergi cabut"** lalu terdakwa jawab **"ada tapi Cuma seratus uangku ini"** dan saat itu juga terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudari MILA, tidak lama kemudian istri terdakwa meminta tolong kepada saudari MILA untuk mengantar anak terdakwa yang mau jajan sementara terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk makan, sehingga beberapa menit kemudian saudari MILA Kembali sendiri kerumah terdakwa, sehingga terdakwa bertanya kepada saudari MILA bahwa **"manami mamanya TATA ?"** lalu saudari MILA menjawab **"dibelakang"** dan saat itu juga terdakwa melihat saudari MILA sudah memarkir sepeda motor Suzuki titan warna hitam depan rumah terdakwa lalu terdakwa bertanya **"pinjam motornya siapa ini ?"** lalu saudari MILA menjawab **"motornya buruh ini, motornya LA UBA"** setelah itu saudari MILA memeperlihatkan gambar / foto yang ada di handphone nya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa lihat saat itu foto taman dan arah anak panah setelah itu saudara MILA berkata kepada terdakwa bahwa **"ambilkan dulu bungkus rokok sampoerna di taman SMP 2 situ"** lalu terdakwa jawab **"marimi kita jalan sama-sama kalau begitu"** sehingga saat itu juga terdakwa langsung menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipinjam oleh saudara MILA tersebut menuju taman ketaman dekat SMP 2 Raha yang berada di Jln. Gatot Subroto untuk mengambil paket shabu sedangkan saudara MILA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa saat bersamaan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis shabu juga menempelkan paket Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat untuk diberikan kepada orang lain sehingga dilakukan pembuntutan oleh Saksi ABDUL ASHAR HAYAR, Saksi ANDRI OKAT SAIRI dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM yang seluruhnya merupakan Anggota Satresnarkoba di sekitaran taman SMP Negeri 2 Raha sekira hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita lalu beberapa menit kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melihat Terdakwa DONNY GUSTAF MUSTAMU Alias DONY berhenti di taman dekat SMP 2 Raha dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam kemudia Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki masuk ke dalam taman SMP 2 Raha lalu beberapa menit kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melihat Terdakwa berjalan kaki kembali menuju sepeda motornya sehingga Anggota Satresnarkoba mendekati Terdakwa yang mana sementara duduk di sepeda motor selanjutnya Saksi ASHAR menghadang sepeda motor Terdakwa dari arah depan sehingga Terdakwa terjatuh di jalan aspal setelah itu datang Saksi AGUNG dan Saksi OKAT untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa sempat memberontak sehingga Saksi ASHAR membantu untuk mengamankan Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna dengan menggunakan tangan kirinya ke arah taman dekat SMP 2 tersebut dimana jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan posisi Terdakwa ditangkap kemudian Saksi ASHAR bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi itu?" Terdakwa menjawab "tidak ada yang saya buang, saya hanya disuruh WA MILA untuk ambil bungkus rokok sampoerna kecil di taman SMP 2" kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melakukan pengeledahan dan menemukan Handphone OPPO A3s warna merah milik Terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Muna memanggil Lurah Laiworu Saksi RISKI Rianto untuk menyaksikan bungkus rokok sampoerna mild milik Terdakwa yang isi didalamnya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat 7 (tujuh) potongan pipet berisi Narkotika berbentuk kristal bening jenis shabu selanjutnya Anggota Satresnarkoba Muna menuju Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna tepatnya di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempatacamata warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil, ia tidak mengetahuinya.
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 9 (sembilan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, adalah sachet bekas penyimpanan shabu yang ia gunakan.
- 1 (satu) kotak warna hitam didalamnya terdapat: 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, adalah barang kepunyaanya yakni alat dan sisa bekas pakainya.
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca ia tidak mengetahuinya.
- (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca adalah alat yang ia gunakan untuk menggunakan shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2803 / NNF / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2902 gram dengan nomor barang bukti 5746/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5747/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5748/2023/NNF yang disita dari Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa DONNY GUSTAF MUSTAMU Alias DONY Bin FREDERICK OBETH JAN MUSTAMU**, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat Jalan Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tepatnya di taman dekat SMP 2 Raha atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa DONNY GUSTAAF MUSTAMU Alias DONY Bin FREDERICH OBETH JAN MUSTAMU berada dipelabuhan nusantara Raha kemudian terdakwa dihubungi oleh istri terdakwa dengan berkata bahwa **"pulang dulu ada yang cari"** lalu terdakwa jawab **"ada apa?"** namun saat itu istri terdakwa tidak menjawab dan mematikan teleponnya, sehingga terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di jln. Kihajar Dewantara Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna setelah tiba dirumah terdakwa melihat sudah ada saudari MILA didepan jalan yang kemudian saudari MILA berkata kepada terdakwa bahwa **"kita patungan mari nanti kaka DONI yang pergi cabut"** lalu terdakwa jawab **"ada tapi Cuma seratus uangku ini"** dan saat itu juga terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudari MILA, tidak lama kemudian istri

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



terdakwa meminta tolong kepada saudari MILA untuk mengantar anak terdakwa yang mau jajan sementara terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk makan, sehingga beberapa menit kemudian saudari MILA Kembali sendiri kerumah terdakwa, sehingga terdakwa bertanya kepada saudari MILA bahwa **"manami mamanya TATA ?"** lalu saudari MILA menjawab **"dibelakang"** dan saat itu juga terdakwa melihat saudari MILA sudah memarkir sepeda motor Suzuki titan warna hitam depan rumah terdakwa lalu terdakwa bertanya **"pinjam motornya siapa ini ?"** lalu saudari MILA menjawab **"motornya buruh ini, motornya LA UBA"** setelah itu saudari MILA memperlihatkan gambar / foto yang ada di handphone nya yang terdakwa lihat saat itu foto taman dan arah anak panah setelah itu saudari MILA berkata kepada terdakwa bahwa **"ambilkan dulu bungkus rokok sampoerna di taman SMP 2 situ"** lalu terdakwa jawab **"marimi kita jalan sama-sama kalau begitu"** sehingga saat itu juga terdakwa langsung menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipinjam oleh saudara MILA tersebut menuju taman ketaman dekat SMP 2 Raha yang berada di Jln. Gatot Subroto untuk mengambil paket shabu sedangkan saudara MILA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa saat bersamaan berdasarkan informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi dan peredaran Narkotika jenis shabu dengan system tempel di sekitar taman SMP Negeri 2 Raha sehingga Saksi ABDUL ASHAR HAYAR bersama anggota Satresnarkoba Muna melakukan pemantauan beberapa menit kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melihat Terdakwa DONNY GUSTAF MUSTAMU Alias DONY berhenti di taman dekat SMP 2 Raha dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam kemudia Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki masuk ke dalam taman SMP 2 Raha lalu beberapa menit kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melihat Terdakwa berjalan kaki Kembali menuju sepeda motornya sehingga Anggota Satresnarkoba mendekati Terdakwa yang mana sementara duduk di sepeda motor selanjutnya Saksi ASHAR menghadang sepeda motor Terdakwa dari arah depan sehingga Terdakwa terjatuh di jalan aspal setelah itu datang Saksi AGUNG dan Saksi OKAT untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa sempat memberontak sehingga Saksi ASHAR membantu untuk mengamankan Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna dengan menggunakan tangan kirinya ke arah taman dekat SMP 2 tersebut dimana jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan posisi Terdakwa ditangkap kemudian Saksi ASHAR bertanya kepada

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “apa yang kamu buang tadi itu?” Terdakwa menjawab “tidak ada yang saya buang, saya hanya disuruh WA MILA untuk ambil bungkus rokok sampoerna kecil di taman SMP 2” kemudian Anggota Satresnarkoba Muna melakukan penggeledahan dan menemukan Handphone OPPO A3s warna merah milik Terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Muna memanggil Lurah Laiworu Saksi RISKI Rianto untuk menyaksikan bungkus rokok sampoerna mild milik Terdakwa yang isi didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan pipet berisi Narkotika berbentuk kristal bening jenis shabu selanjutnya Anggota Satresnarkoba Muna menuju Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna tepatnya di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil, ia tidak mengetahuinya.
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 9 (sembilan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, adalah sachet bekas penyimpanan shabu yang ia gunakan.
- 1 (satu) kotak warna hitam didalamnya terdapat : 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120 , 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, adalah barang kepunyaanya yakni alat dan sisa bekas pakainya.
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca ia tidak mengetahuinya.
- (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca adalah alat yang ia gunakan untuk menggunakan shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2803 / NNF / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2902 gram dengan nomor barang bukti 5746/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5747/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti 5748/2023/NNF yang disita dari Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Okat Sairi, S.Sos, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa karena terlibat masalah narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di taman segitiga SMP 2 Raha Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan HP merek OPPO warna merah serta bungkus rokok sampoerna kecil didalamnya berisikan 7 (tujuh) potongan pipet kecil berisikan kristal putih diduga sabu;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Hayat, Agung dan Bendi;
  - Bahwa 7 (tujuh) pipet semua ada isinya dan diperiksa;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke lokasi dari jarak yang tidak jauh, kemudian terdakwa kembali dan kami tangkap;
  - Bahwa terdakwa ditangkap ketika jalan hendak kembali naik motor;
  - Bahwa saat itu barang langsung dibuang ditaman dan dicari;
  - Bahwa saat di interogasi barang bukti sabu diakui terdakwa milik Mila, terdakwa hanya disuruh ambil oleh Mila;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Mila, dia pernah ditangkap namun kurang bukti sehingga dilepas kembali. Dalam perkara ini saksi tidak tahu Mila sebagai apa, apakah perantara, orang yang jual atau beli;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke rumah Terdakwa untuk cari barang bukti lain. Sementara saksi cari Mila bersama tim lain;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urine namun lupa hasilnya;
- Bahwa Terdakwa saat datang kelokasi penangkapan menggunakan motor suzuki warna hitam merah kalau tidak salah;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa ambil sabu karena tidak tanya;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi lalu turun dari motor dan mengambil sabu, lalu terdakwa kembali ke motor dan lihat polisi langsung dibuang sabunya, lalu kami tangkap;
- Bahwa penangkapan bermula ketika dapat informasi sekitar jam 19.00 wita, lalu sekitar jam 20.00 wita kami mulai bergerak menuju lokasi dan berpencar tidak jauh dari lokasi. Begitu terdakwa datang dan ambil sabu, kami tangkap;
- Bahwa selanjutnya kami panggil Lurah Laiworu, setelah datang dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat itu kami belum tahu siapa yang menjadi target penangkapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai buruh lepas di Pelabuhan;
- Bahwa saksi sering dengar namanya Terdakwa sebagai pemakai sejak bergabung di Satres Narkoba pada bulan Februari 2022;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk ambil ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa seingat saksi saat pengeledahan di rumah Terdakwa ada lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditemukan di rumah karena tidak ikut melainkan mengejar Mila;
- Bahwa sepengetahuan saksi sachet sabu yang ditemukan adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa sepengetahuan saksi Mila tinggal di Sumur Bata namun sampai saat ini tidak ditemukan dan menjadi DPO;
- Bahwa saat di interogasi motor yang dipakai terdakwa milik temannya di pelabuhan yang di pinjam;
- Bahwa saksi mengintai dilokasi berada di depan bengkel SMP 2 dengan jarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Terdakwa keluar dari taman menuju motornya dan saat itu langsung kami tangkap;
- Bahwa saksi memantau dari jarak 15 meter saat itu dan langsung menangkap Terdakwa saat hendak pergi naik motor;
- Bahwa terdakwa tiba dari arah laino menuju ke barat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menangkap dengan cara langsung memeluk terdakwa dari arah depan;
  - Bahwa barang bukti sabu ditemukan di tanah karena dibuang oleh terdakwa saat jalan menuju motornya. Saat itu kami mencarinya agak lama;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara Mila dan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut;
  - Bahwa saat ditemukan barang bukti pipet dalam kondisi tertutup lalu dibuka dan didalamnya ditemukan sachet berisi sabu;
  - Bahwa saat itu terdakwa diinterogasi oleh Kanit, saksi tidak dengar;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke rumah terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara dan langsung di geledah;
  - Bahwa saksi sudah lama tahu dengan Mila dan tidak tahu nama lain Mila;
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Mila dan Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap bukan didalam taman tapi sudah di jalan;
  - Bahwa menurut info yang saksi ketahui sejak 2022 terdakwa adalah pemakai;
  - Bahwa handphone ditemukan di saku celana terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain;
  - Bahwa terdakwa buang sabu dengan cara sambil jalan lalu dibuang dengan tangan kiri dan saksi melihat itu;
  - Bahwa saksi lihat saat itu terdakwa sedang jalan, lalu keluar dari taman menuju motor dan kami langsung merapat dalam kondisi terdakwa mengendarai motor;
  - Bahwa 7 pipet seluruhnya diperlihatkan tapi hanya satu pipet yang dibuka didalamnya ada 1 sachet dan diperlihatkan malam itu;
  - Bahwa lurah tiba setelah barang ditemukan;
  - Bahwa terdakwa tidak ikut saat cari barang di taman;
  - Bahwa barang bukti bong saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak lagi pantau Mila setelah penangkapan terdakwa;
  - Bahwa jarak antara terdakwa ditangkap dengan barang ditemukan sekitar 5-7 meter;
  - Bahwa saat itu saksi melihat jelas aktifitas terdakwa karena ada sorot lampu;
  - Bahwa saat terdakwa melempar sesuatu jaraknya sekitar 3 meter dengan saksi;
  - Bahwa jarak motor dengan taman sekitar 5 meter;
  - Bahwa terdakwa buang sabu sebelum dicegat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa tidak membuang sabu;
  - Terdakwa tidak ikut saat pengeledahan di rumah, nanti di polres baru diperlihatkan dan barang bukti tersebut bukan punya terdakwa, hanya bong yang terbuat dari botol sprite milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak antara bang buksi sabu ditemukan dengan poisisi terdakwa yaitu sekitar 9-10 meter;  
Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Agung Swadana Salim, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa karena terlibat masalah narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di taman segitiga SMP 2 Raha Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan HP merek OPPO warna merah serta bungkus rokok sampoerna kecil didalamnya berisikan 7 (tujuh) potongan pipet kecil berisikan kristal putih diduga sabu;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Hayat, Andri Okat dan Bendi;
  - Bahwa 7 (tujuh) pipet semua ada isinya dan diperiksa;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke lokasi dari jarak yang tidak jauh, kemudian terdakwa kembali dan kami tangkap;
  - Bahwa terdakwa ditangkap ketika jalan hendak kembali naik motor;
  - Bahwa saat itu barang langsung dibuang ditaman dan dicari;
  - Bahwa saat di interogasi barang bukti sabu diakui terdakwa milik Mila, terdakwa hanya disuruh ambil oleh Mila;
  - Bahwa saksi tidak kenal Mila, tapi menurut informasi dia pernah ditangkap namun kurang bukti sehingga dilepas kembali;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya disuruh ambil oleh Mila;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa urine namun lupa hasilnya;
  - Bahwa Terdakwa saat datang kelokasi penangkapan menggunakan motor suzuki warna hitam merah kalau tidak salah;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa ambil sabu karena tidak tanya;
  - Bahwa Terdakwa ambil sabu di taman, namun saksi tidak lihat saat terdakwa buang sabu;
  - Bahwa penangkapan bermula ketika dapat informasi sekitar jam 19.00 wita, lalu sekitar jam 20.00 wita kami mulai bergerak menuju lokasi dan berpencar tidak jauh dari lokasi. Begitu terdakwa datang dan ambil sabu, kami tangkap;
  - Bahwa selanjutnya kami panggil Lurah Laiworu untuk pengeledahan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawah ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan dirumahnya;
  - Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan Botol, korek api, sashet kosong dalam tempat kacamat;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP ditemukan saat penangkapan di taman dan saksi tidak periksa isi HP sehingga tidak tahu hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saat itu kami belum tahu siapa yang menjadi target penangkapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai buruh lepas di Pelabuhan;
- Bahwa saksi sering dengar namanya Terdakwa sebagai pemakai sejak bergabung di Satres Narkoba sejak kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk ambil ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa seingat saksi saat penggeledahan di rumah Terdakwa ada lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditemukan di rumah karena tidak ikut melainkan mengejar Mila;
- Bahwa sepengetahuan saksi sachet sabu yang ditemukan adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ada Lurah Laiworu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mila tinggal di Sumur Bata namun sampai saat ini tidak ditemukan dan menjadi DPO;
- Bahwa saat di interogasi motor yang dipakai terdakwa milik temannya di pelabuhan yang di pinjam;
- Bahwa saksi mengintai lokasi berada di depan bengkel SMP 2 dengan jarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Terdakwa keluar dari taman menuju motornya dan saat itu langsung kami tangkap;
- Bahwa saksi memantau dari jarak 15 meter saat itu dan langsung menangkap Terdakwa saat hendak pergi naik motor;
- Bahwa barang bukti botol, korek api, plastik yang ada dalam kaca mata ditemukan dibagian dapur dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti plastik biasa untuk pembungkus sabu, tapi saksi sendiri tidak tanyakan itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tanya sudah berapa lama Terdakwa pakai sabu;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada masyarakat hanya ada Lurah Laiworu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 20.30 wita di Jalan Gatot Subroto taman segitiga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa keluar dari taman menuju ke motornya;
- Bahwa terdakwa dari arah laino menuju ke barat;
- Bahwa kami cari barang bukti sabu agak lama baru ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara Mila dan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti pipet dalam kondisi tertutup lalu dibuka dan didalamnya ditemukan sachet berisi sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa diinterogasi oleh Kanit, saksi tidak dengar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke rumah terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantara dan langsung di geledah;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi memantau dari samping bank mandiri sekitar 5 meter dari tempat penangkapan, sementara Kanit lebih jauh lagi dan Pak Okat di SMP 2;
  - Bahwa saksi tidak lihat saat terdakwa lempat sabu;
  - Bahwa selama saksi memantau tidak ada orang lain datang;
  - Bahwa saksi geledah kamar sampai dapur Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama lain Mila;
  - Bahwa menurut info yang saksi ketahui sejak 2022 terdakwa adalah pemakai;
  - Bahwa saksi awalnya hanya memantau;
  - Bahwa motor punya teman terdakwa yang dipinjam;
  - Bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain;
  - Bahwa HP merek Vivo warna merah dapat di kantung celana terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu percakapan di HP terdakwa;
  - Bahwa saat penggeledahan didalam rumah ada istri dan anak Terdakwa dan pak lurah Laiworu juga;
  - Bahwa saksi lihat saat itu terdakwa sedang jalan, lalu keluar dari taman menuju motor dan kami langsung merapat dalam kondisi terdakwa mengendarai motor;
  - Bahwa 7 pipet seluruhnya diperlihatkan tapi hanya satu pipet yang dibuka didalamnya ada 1 sachet dan diperlihatkan malam itu;
  - Bahwa lurah tiba setelah barang ditemukan;
  - Bahwa terdakwa tidak ikut saat cari barang di taman;
  - Bahwa barang bukti bong ditemukan di rumah Terdakwa dan sudah terpasang pipetnya;
  - Menurut informasi Mila ada di kendari;
  - Bahwa jarak antara terdakwa ditangkap dengan barang ditemukan sekitar 5-7 meter;
  - Bahwa saat itu saksi melihat jelas aktifitas terdakwa karena ada sorot lampu;
  - Bahwa saat terdakwa melempar sesuatu jaraknya sekitar 3 meter dengan saksi;
  - Bahwa jarak motor dengan taman sekitar 5 meter;
  - Bahwa di rumah terdakwa saat penggeledahan ada istri dan anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa melihat barang bukti yang ditemukan atau tidak;
  - Bahwa seperti saat itu ada Lurah didalam rumah saat penggeledahan;
  - Bahwa lupa apakah saat di taman lurah ikut ke rumah terdakwa atau tidak;
  - Bawah Terdakwa tiba naik motor;
  - Bahwa saksi lupa apakah memperlihatkan barang bukti kepada lurah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa tidak membuang sabu;
  - Terdakwa tidak ikut saat penggeledahan di rumah, nanti di polres baru diperlihatkan dan barang bukti tersebut bukan punya terdakwa, hanya bong yang terbuat dari botol sprite milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jarak antara bang buksi sabu ditemukan dengan poisisi terdakwa yaitu sekitar 9-10 meter;
- Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Muh. Rezki Rianto, S.STP, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena kasus narkoba di taman dekat SMP 2 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
  - Bahwa penangkapan saat itu sekitar tanggal 1 Juli 2023;
  - Bahwa saat saksi datang terdakwa sudah ditangkap;
  - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Handphone serta bungkusan rokok sampoerna kecil didalamnya ada 7 potongan pipet hitam didalamnya ada sachet berisi sabu;
  - Bahwa saat ditemukan barang bukti sabu ada ditanah dan yang menemukan polisi kemudian saksi ditunjukkan oleh Pak Bomber;
  - Bahwa saat itu ada Hayat, Okat dan Bomber;
  - Bahwa saat itu saksi diperlihatkan 7 potongan pipet;
  - Bahwa handphone yang ditemukan merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya malam itu saksi hendak main futsal lalu tiba-tiba saksi ditelepon oleh Okat diminta merapat ke tempat kejadian. Tiba ditempat kejadian sudah ada polisi, tidak lama saksi ditunjukkan barang bukti yang ditemukan berupa rokok sampoerna dan HP;
  - Bahwa saat tiba di lokasi, Terdakwa ada juga dilokasi namun agak jauh;
  - Bahwa bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar barang bukti sabu milik siapa;
  - Bahwa setelah itu saksi diajak dan ikut ke rumah rumah Terdakwa, namun saksi langsung pulang karena bukan wilayah saksi dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa saksi tidak tahu karena sudah pulang;
  - Bahwa di rumah terdakwa saksi tidak menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa saksi tidak ikut masuk ke rumah terdakwa;
  - Bahwa tidak lama tiba di rumah terdakwa, belum selesai penggeledahan saksi pulang;
  - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kecuali HP dan bungkus sampoerna yang didalamnya berisi 7 pipet sabu yang ditemukan di taman dekat SMP 2 Raha;
  - Bahwa rumah terdakwa bukan wilayah saksi;
  - Bahwa saksi tidak tandatangani berita acara penggeledahan, melainkan hanya tandatangan hasil BAP sebagai saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungannya sabu yang ditemukan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 pipet dalam bungkus rokok, hanya 1 yang dibuka dan ada isinya plastik bening isi sabu;
- Bahwa saksi tidak pastikan seluruh pipet tersebut berisi plastik bening;
- Bahwa saat itu barang bukti pipet dihitung satu-satu dan dalam kondisi tertutup;
- Bahwa saksi lupa apakah 7 pipet tersebut dibuka semua atau tidak;
- Bahwa saksi lupa apakah isi dalam sachet sabu banyak atau sedikit;
- Bahwa waktu saksi tiba di rumah terdakwa ada istrinya;
- Bahwa saksi pulang sebelum penggeledahan di rumah terdakwa selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang ditemukan saat penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa naik apa menuju rumahnya;
- Rumah terdakwa terletak di Jalan Kihajar Dewantara;
- Bahwa rumah tersebut bukan termasuk wilayah saksi;
- Bahwa saat itu saksi ikut karena diminta polisi;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui aktifitas terdakwa dengan narkoba;
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa, terdakwa berada didalam mobil setelah itu masuk dalam rumah menggendong anaknya;
- Bahwa saksi saat itu pulang karena berpikir itu bukan wilayah saksi;
- Bahwa saat tiba polisi sudah mencari-cari;
- Bahwa saat saksi pulang mereka masih ada polisi didalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi melihat mereka sedang foto-foto;
- Bahwa saksi hanya lihat yang difoto ada 1 botol sprite;
- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa tidak sampai 10 menit;
- Bahwa saksi kurang perhatikan apakah ada pipet dibotol sprite yang saksi lihat;
- Bahwa saksi hanya lihat satu botol saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 jam 20.00 wita di taman SMP 2 Raha Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan HP di saku celana dan paket sabu 7 pipet yang dibungkus dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa dari 7 pipet, dibuka 1 pipet dan didalamnya ada 1 sachet sabu;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan adalah milik Mila;
- Bahwa Terdakwa ke taman mau ambil paket sabu, tapi tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket sabu yang mau diambil;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan di taman, Terdakwa dibawa ke rumah untuk penggeledahan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang ditemukan dirumah karena Terdakwa berada di mobil dan tidak diperlihatkan saat itu, nanti di polres baru diperlihatkan barang bukti yang ditemukan di rumah ada tempat kacamata warna hitam isi plastik kosong, ada kotak hitam, botol 2, sachet kosong, sendok takar dan lain-lain;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dirumah tersebut, Terdakwa tidak mengenalinya dan bukan milik Terdakwa. Kecuali botol sprite yang memang milik Terdakwa digunakan untuk menghisap sabu yang dibikin sendiri;
- Bahwa bong terbuat dari botol sprite terakhir disimpan diatas rak-rak dapur;
- Bahwa saat ditangkap ada Mila ikut ke taman namun ia berada di jalan bagian masjid;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa telepon katanya ada yang cari, lalu Terdakwa pulang ke rumah di jalan Ki Hajar Dewantoro. Sampai rumah ada Mila, dia ajak patungan beli sabu, tapi Terdakwa bilang tidak punya uang, hanya ada seratus, tapi kata Mila nanti dia yang tambah, tapi Terdakwa disuruh yang cabut. Selanjutnya Mila pergi pinjam motor ke Pelabuhan dan kembali di rumah lalu dia tunjukan gambar titik lokasi sabu yang ditempel untuk diambil yaitu di taman. Lalu Terdakwa menggunakan motor yang Mila pinjam menuju ke lokasi, sementara Mila pakai motor matic Terdakwa ikut menyusul;
- Bahwa Terdakwa hanya diperlihatkan gambar titik lokasi oleh Mila yang ada di HP Mila;
- Bahwa tiba di lokasi Terdakwa cari tidak ketemu, lalu Terdakwa kembali ke motor dan langsung ditangkap;
- Bahwa waktu ditangkap, polisi belum menemukan sabu karena masih mencari di taman;
- Bahwa Terdakwa dan Mila beli sabu itu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) yang komunikasi adalah Mila, Terdakwa tidak tahu Mila beli dari mana, Mila hanya memperlihatkan gambar lokasi untuk mengambil;
- Bahwa kami patungan, Terdakwa kasih uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mila;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini patungan dengan Mila;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu karena kerja di pelabuhan dari pagi sampai malam dan sampai subuh lagi;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah 3 tahun dan biasa beli patungan di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai satu hari sebelum penangkapan di rumah;
- Bahwa Terdakwa pakai motor La Uba orang pelabuhan yang dipinjam oleh Mila. Saat ini La Uba sudah meninggal belum lama ini;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tidak ada fotocopy STNKnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 6 orang anak, yang kecil usia 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pelabuhan bagian loket dan buruh, namun saat ini sudah diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini diajak Mila;
- Bahwa setahu Terdakwa dari istri jika Mila juga pemakai;
- Bahwa saat ke taman, Mila juga ikut pakai motor Terdakwa. Sementara Terdakwa pakai motor La Uba yang dipinjam Mila;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu akrab dengan Mila sehingga tidak berani berboncengan;
- Bahwa di pelabuhan banyak yang pakai;
- Bahwa setahu Terdakwa Mila tinggal di Ronggowasito;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Emon yaitu sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Vernando dan Jeklin;
- Bahwa HP milik Petrik yang dipakai Terdakwa sejak 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan percakapan yang ada di HP karena itu punya Petrik;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan menguasai HP tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil sabu karena biasa diambilkan orang-orang di Pelabuhan;
- Bahwa biasa habis pakai barang sisa seperti sachet dan botol biasa dibuang atau dibakar, tidak pernah disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat 1 sachet sabu yang dibuka;
- Bahwa dari 7 pipet, hanya 1 yang dibuka dan didalamnya ada 1 sachet plastik isi sabu, sementara pipet lain Terdakwa tidak tahu ada isinya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan berat barang bukti sabu seluruh keseluruhan;
- Bahwa 1 sachet sabu yang dibuka menurut Terdakwa yang biasa beli harganya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sedikit sekali;
- Bahwa jika barang sedikit seperti 1 sachet barang bukti tersebut hanya bisa 1 sampai 2 kali hisap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2803 / NNF / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2189 (nol koma dua satu delapan sembilan) gram), beserta urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sis hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2186 (nol koma dua satu delapan enam) gram);
- 1 (satu) handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082233012924;
- 1 (satu) unit sepda motor Suzuki Titan warna hitam nomor polisi DT5732FD dengan nomor mesin E470-ID807015 dan dengan nomor rangka MH8BE4DUA EJ356412;
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil, ia tidak mengetahuinya.
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 9 (sembilan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, adalah sachet bekas penyimpanan shabu yang ia gunakan;
- 1 (satu) kotak warna hitam didalamnya terdapat: 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, adalah barang kepunyaanya yakni alat dan sisa bekas pakainya;
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca ia tidak mengetahuinya;
- 1 (satu) alat ishap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca adalah alat yang ia gunakan untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di taman segitiga SMP 2 Raha yang terletak di Jalan Gatot Subroto,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;

- Bahwa selain penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan HP merek OPPO warna merah disaku Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet hitam yang masing-masing terdapat sachet berisi sabu yang terletak di taman dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2186 (nol koma dua satu delapan enam) gram);

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Ki Hajar Dewantara, ditemukan kotak hitam didalamnya berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru, 1 (satu) potongan pipet warna kuning dan tempatacamata hitam didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil dan 9 (sembilan) sachet kecil bekas pakai, selain itu ditemukan 2 (dua) alat hisap bong terbuat dari botol sprite dan air mineral di dapur;

- Bahwa penangkapan bermula dari adanya laporan yang diterima para Saksi selaku Anggota Satres Narkoba Polres Muna. Kemudian dilakukan pengintaian di lokasi. Setelah beberapa saat terlihat Terdakwa datang ke lokasi menggunakan motor suzuki titan warna hitam nomor polisi DT5732FD dan turun dari motor menuju taman, lalu tidak lama kembali ke motor dan saat itu dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti sabu diakui Terdakwa milik Saudari Mila (DPO) yang diperoleh secara patungan untuk dipakai bersama dimana Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Mila (DPO). Selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut oleh Saudari Mila (DPO) dengan memperlihatkan foto lokasi penempelan dari HP Saudari Mila (DPO). Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan motor suzuki titan milik Teman di Pelabuhan yang dipinjam oleh Saudari Mila (DPO), sementara Saudari Mila (DPO) menyusul dengan menggunakan motor matic Terdakwa;

- Bahwa barang bukti HP OPPO warna merah milik Saudara Patrik yang dipakai Terdakwa. Barang bukti alat hisap bong terbuat dari botol sprite diakui barang milik Terdakwa yang disimpan di dapur rumah Terdakwa, sementara barang bukti lain yang ditemukan di rumah, Terdakwa tidak mengetahui karena tidak melihat saat penggeledahan dilakukan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



- Bahwa barang bukti sabu beserta urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagai narkotika golongan I sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2803 / NNF / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam catatan Satres Narkoba Polres Muna sebagai pemakai narkotika. Menurut Terdakwa menggunakan sabu sejak 2022 sebagai doping saat bekerja di Pelabuhan dan terakhir memakai sabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu: Pertama, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkotika tersebut, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut tentunya didapat dari



membeli atau menerima dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika tersebut, yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap orang" di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **DONNY GUSTAAF MUSTAMU alias DONY Bin FREDERICK OBET JAN MUSTAMU** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diawal putusan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah





ini. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan*";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang mempunyai. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di taman segitiga SMP 2 Raha yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Terdakwa ditangkap dalam kasus narkotika oleh Saksi Andri Okat Sairi dan Saksi Agung Swadana dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan HP merek OPPO warna merah disaku Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet hitam yang masing-masing terdapat sachet berisi sabu yang terletak di taman dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sisas hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2186 (nol koma dua satu delapan enam) gram);

Menimbang, bahwa selain itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Ki Hajar Dewantara, ditemukan kotak hitam didalamnya berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu, 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru, 1 (satu) potongan pipet warna kuning dan tempat kacamata hitam didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil dan 9 (sembilan) sachet kecil bekas pakai, selain itu ditemukan 2 (dua) alat hisap bong terbuat dari botol sprite dan air mineral di dapur;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula dari adanya laporan yang diterima para Saksi selaku Anggota Satres Narkoba Polres Muna. Kemudian dilakukan pengintaian di lokasi. Setelah beberapa saat terlihat Terdakwa datang ke lokasi menggunakan motor suzuki titan warna hitam nomor polisi DT5732FD dan turun dari motor menuju taman, lalu tidak lama kembali ke motor dan saat itu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu diakui Terdakwa milik Saudari Mila (DPO) yang diperoleh secara patungan untuk dipakai bersama dimana Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Mila (DPO). Selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut oleh Saudari Mila (DPO) dengan memperlihatkan foto lokasi penempelan dari HP Saudari Mila (DPO). Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan motor suzuki titan milik Teman di Pelabuhan yang dipinjam oleh Suadari Mila (DPO), sementara Saudari Mila (DPO) menyusul dengan menggunakan motor matic Terdakwa. Sementara barang bukti HP OPPO warna merah milik Saudara Patrik yang dipakai Terdakwa. Barang bukti alat hisap bong terbuat dari botol sprite diakui barang milik Terdakwa yang disimpan di dapur rumah Terdakwa, sementara barang bukti lain yang ditemukan di rumah, Terdakwa tidak mengetahui karena tidak melihat saat penggeledahan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2803 / NNF / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sabu beserta urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah nyata 7 (tujuh) potong pipet hitam yang masing-masing terdapat sachet berisi sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2186 (nol koma dua satu delapan enam) gram) adalah narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa yang pergi ke lokasi tempat dimana narkotika tersebut ditemukan, sekalipun belum menguasai narkotika tersebut secara penuh, namun telah nyata maksud dan tujuannya untuk menguasai narkotika tersebut. Hal demikian menurut hemat Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai**

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum, kemudian menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pengungkapan tindak pidana yang dilakukan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan hasil pengembangan dari adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dapat menjadi indikasi mengenai keterlibatan aktif Terdakwa dalam peredaran narkotika yakni misalnya dengan melakukan penjualan atau perantara sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkotika yang ada padanya. Selain itu Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Okat Sairi, S.Sos dan Saksi Agung Swadana Salim (anggota Satres Narkoba Polres Muna) diketahui bahwa Terdakwa telah masuk dalam daftar hitam pada Satres Narkoba Polres Muna sebagai pengguna narkotika. Hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa berdasarkan keterangannya yang menyatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan diperoleh dengan cara membeli bersama Saudara Mila (DPO) secara patungan bersama Terdakwa untuk digunakan secara bersama dan Terdakwa merupakan pengguna aktif sejak 3 (tiga) tahun lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan kuantitas barang bukti berupa sabu yang umumnya lazim digunakan untuk pemakaian sekali pakai (dibawah 1 gram), dan barang bukti berupa bong (alat hisap), serta hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif narkotika, telah nyata bahwa maksud dan tujuan (*mens rea*) dari penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk digunakan bagi diri sendiri, bukan dalam rangka memperjualbelikan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk kepentingan konsumsi secara pribadi dapat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diategorikan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba dan terhadap kualifikasi tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dirasa kurang tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan kesalahan terhadap Terdakwa dengan Pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun demikian, terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Rapat Kamar yang menyatakan "*Hakim dalam memutus harus berdasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tetapi pasal tersebut tidak didakwakan, terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan pasal ini bersifat kumulatif, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait juga dengan lamanya pidana, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan banyak diisi oleh pelaku tindak pidana narkoba. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika telah menjadi fakta *notoir* bahwa lapas atau rutan menjadi tempat peredaran gelap narkoba didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yaitu diantaranya terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba disebabkan para pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkoba itu sendiri. Oleh karenanya, lamanya pidana yang harus dijalani pelaku tindak pidana narkoba harus pula ditentukan dengan tepat sesuai dengan tingkat kesalahannya (asas proporsionalitas), mengingat kuantitas barang bukti yang diperoleh Terdakwa relative kecil dan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai penyalahguna narkoba golongan I. Hal tersebut semata-mata agar mampu memberikan keadilan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga kepada terdakwa, sehingga persoalan tersebut diatas dapat dihindari dan para pelaku dapat menyadari (*insyafi*) perbuatannya untuk tidak terlibat kembali dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera bagi para pengguna narkoba, maka kembalinya dengan segera Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Terdakwa tidak terlibat lagi dengan penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini, bukan berarti Majelis Hakim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan keadaan objektif dari tindak pidana itu sendiri, kuantitas barang bukti dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri serta keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit saat dimintai keterangan khususnya mengenai barang bukti HP yang ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Kuantitas barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai Narkotika, alat atau barang yang digunakan atau menyangkut narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khusus narkotika dan alat atau barang yang berhubungan dengan narkotika tersebut untuk dimusnahkan, kecuali terhadap alat atau barang yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara. Sementara barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dan memiliki nilai ekonomis tinggi dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY GUSTAF MUSTAMU** alias **DONY Bin FREDERICK OBETH JAN MUSTAMU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) potong pipet warna hitam berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2902 (nol koma dua sembilan nol dua) gram (sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya 0,2186 (nol koma dua satu delapan enam gram);
  - 1 (satu) tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 41 (empat puluh satu) sachet kosong ukuran kecil;
    - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 9 (sembilan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil;
  - 1 (satu) kotak warna hitam didalamnya terdapat:
    - 6 (enam) korek api gas;
    - 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdapat angka 120;
    - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
    - 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna merah;
    - 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna ungu;
    - 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna biru;
    - 1 (satu) potongan pipet warna kuning;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca;
- 1 (satu) alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang bagian penutupnya telah dipasangkan pipet dan pireks kaca adalah alat yang ia gunakan untuk menggunakan sabu;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082233012924;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam nomor polisi DT5732FD dengan nomor mesin E470-ID807015 dan dengan nomor rangka MH8BE4DUA EJ356412;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., dan Yuri Stiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.**

Ttd.

**Yuri Stiadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Musafati**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Rah